


KUMPULAN BUKTI BUKTI
DARI PEMBAYARAN YANG TELAH DILAKUKAN
DARI DANA :

POS ANGGARAN B11.00.2.8.1.1
KEGIATAN MOU dan MOA dengan perusahaan mitra untuk program magang

TAHUN ANGGARAN 2025
UNIT KERJA : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNWAR
NOMOR : UPP. 64 RKA REB .A FI B .TW. II Mei 2025
TW : II (MEI)

Keterangan dari kelompok Akun	Nomor Akun	Nomor Bukti Kas	Keterangan dari tanda bukti yang dilampirkan	Sub. Total	Total
Biaya Cetak	5.1.3.2.13	1	Pengetikan, Fotocopy 1 x Rp 50.000	Rp 50,000	Rp 50,000
Biaya Konsumsi	5.1.3.2.15	1	Konsumsi Nasi 28 bks x Rp 15.000	Rp 420,000	Rp 750,000
		1	Konsumsi Snack 28 ktk x Rp 10.000	Rp 280,000	
		1	Aqua mini 1 dus x Rp 50.000	Rp 50,000	
Biaya Transportasi	5.1.3.2.26	1	Transport Rapat 20 org x Rp 200.000	Rp 4,000,000	Rp 4,000,000
			Transport humas 1 org x Rp 200.000	Rp 200,000	Rp 200,000
JUMLAH					Rp 5,000,000



Denpasar, 31 Mei 2025
Universitas Warmadewa
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Pelaksana Kegiatan
WD BARPM

Dr. Dewa Ayu Kristiantari, SE., M.Si.
NIK: 230 34 0365

PETUNJUK OPERASIONAL							
Universitas Warmadewa-Fakultas Ekonomi 2025							
						Pos Anggaran : B.11.00.2.8.1.1	
						Waktu Pelaksanaan : TW II (Mei)	
Standar	:	Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama					
Program	:	Kerjasama Akademik dan Industri					
Aktivitas	:	program magang berkualitas tinggi bagi mahasiswa.					
Rencana Aksi	:	MoU dan MoA dengan perusahaan mitra untuk program magang					
Lokasi Kegiatan	:	Universitas Warmadewa-Fakultas Ekonomi					
Sumber Dana	:						
	RKA	:	Universitas Warmadewa-Fakultas Ekonomi 2025				
	Lain-lain	:					
Jumlah Anggaran	:						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung							
Tolok Ukur Kinerja							
Indikator	:						
Output	:	Jumlah perusahaan dan organisasi yang didekati, jumlah MoU dan MoA yang ditandatangani. Laporan kegiatan					
Outcome	:	Peningkatan kesempatan magang bagi mahasiswa,					
Keberhasilan	:	1					
Sasaran Kegiatan	:						
Rincian Anggaran Belanja Langsung							
Menurut Program dan Per Kegiatan							
kode akun	Label	Kode HPS	Uraian Kegiatan/belanja	Volume	Satuan	HPS	Jumlah
			MoU dan MoA dengan perusahaan mitra untuk program magang				
5.1.3.2.13		-	Fotocopy, Pengetikan dan Jilid	3	exp	50.000,00	150.000,00
5.1.3.2.15		-	Konsumsi Nasi	28	bks	15.000,00	420.000,00
5.1.3.2.15		-	Konsumsi Snack	28	kotak	10.000,00	280.000,00
5.1.3.2.15		-	Aqua	1	dus	50.000,00	50.000,00
5.1.3.2.26		-	Transport rapat	20	orang	200.000,00	4.000.000,00
5.1.3.2.26		-	Transport humas	1	orang	100.000,00	100.000,00
kode akun	Label	Kode HPS	Uraian Kegiatan/belanja	Volume	Satuan	HPS	Jumlah
5.1.3.2.22			Lain-lain				0,00
Total PO							5.000.000,00



Denpasar, 16 Januari 2025
 Rektor Universitas Warmadewa,

[Signature]
 Prof. Dr. Ir. I Gede Suranaya Pandit, MP
 NIK. 230500041

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unwar

== Lima Puluh Ribu Rupiah ==

Fotocopy, pengetikan dalam rangka melaksanakan MoU dan MoA dengan perusahaan mitra untuk program magang yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unwar.
Dengan rincian: 1 x Rp 50.000 = Rp 50.000

50.000




(Kadek Oktara)

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unwar

== Lima Puluh Ribu Rupiah ==

Fotocopy, pengetikan dalam rangka melaksanakan MoU dan MoA dengan perusahaan mitra untuk program magang yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unwar.
Dengan rincian: 1 x Rp 50.000 = Rp 50.000

50.000



(Kadek Oktara)

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unwar

== Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ==

Konsumsi Nasi bungkus, Snack dan Aqua dalam rangka melaksanakan MoU dan MoA dengan perusahaan mitra untuk program magang yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unwar.

Dengan rincian nota terlampir:

Denpasar, 15 Mei 2025

750.000



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unwar


== Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ==

Konsumsi Nasi bungkus, Snack dan Aqua dalam rangka melaksanakan MoU dan MoA dengan perusahaan mitra untuk program magang yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unwar.

Dengan rincian nota terlampir:

Denpasar, 15 Mei 2025

750.000



**DAFTAR TRANSPORTASI RAPAT MOU DAN MOA DENGAN PERUSAHAAN MITRA UNTUK PROGRAM MAGANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIV.WARMADEWA**

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH	TTD
1	Dr. I.B. Agung Dharmanegara, S.E.,M.Si.	Dekan	Rp 200,000	1
2	Dr. I Dewa Ayu Kristiantari,SE,M.Si	WD BARPM	Rp 200,000	2
3	I Made Yogiarta, S.E.,M.M.	WD BSKOP	Rp 200,000	3
4	I Ketut Selamat,SE.,M.Si	WD BKKM	Rp 200,000	4
5	L.G.P. Sri Eka Jayanti, S.E.,M.Si.,Ak.,CA	Ketua UPMF	Rp 200,000	5
6	Dr. Putu Ayu Sita Laksmi., B.BUS., M.Sc	Ketua Jurusan MAN	Rp 200,000	6
7	Dr. Drs. I Ketut Darma, M.Si	Ketua Jurusan IESP	Rp 200,000	7
8	Dr. A.A Gede Krisna Murti,SE,M.Si	Ketua Jurusan AK	Rp 200,000	8
9	Ni Nyoman Suriani, S.E.,M.M.	Koor. Kurikulum MAN	Rp 200,000	9
10	I Nyoman sutapa, SE.,M.Si	Koor. Kurikulum AK	Rp 200,000	10
11	A.A Sri Purnami, SE, M.Si	Koor.Kurikulum IESP	Rp 200,000	11
12	I Wyn Gde Yogiswara Darma Putra, SE, M.Si	Ketua Lab. AK	Rp 200,000	12
13	Dr. Ni Luh Anik Puspa Ningsih, S.E.,M.M.	Ketua Lab. MAN	Rp 200,000	13
14	Dr.Dewa Putu Yudi Pardita,SE.,M.Si	Ketua Lab. IESP	Rp 200,000	14
15	I Komang Putra,SE.,M.EC,DEV	GKM IESP	Rp 200,000	15
16	A.A Istri Gangga Dewi,S.Kom.,M.Kom	GKM MAN	Rp 200,000	16
17	I Pt Gd Chandra Artha Aryasa,SE.,M.AK,BKP	GKM AK	Rp 200,000	17
18	A.A. Ketut Jayawarsa, S.E.,M.Si.	Dosen FEB	Rp 200,000	18
19	Cokorda Krisna Yudha, SE, M.Si, Ak, BKP	Dosen FEB	Rp 200,000	19
20	Dr. Ida Ayu Chintya Saisaria Mandasari,SE.,MM	Dosen FEB	Rp 200,000	20
Jumlah			Rp 4,000,000	



Denpasar, 15 Mei 2025
Universitas Warmadewa.
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
WD BSKOP

I Made Yogiarta
I Made Yogiarta, S.E.,M.M.
NIK. 230.34.0203

**DAFTAR HADIR MOU DAN MOA DENGAN MITRA UNTUK PROGRAM MAGANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIV.WARMADEWA**


NO	NAMA	JABATAN	TTD	
1	Dr. I.B. Agung Dharmanegara, S.E.,M.Si.	Dekan	1	
2	Dr. I Dewa Ayu Kristiantari,SE,M.Si	WD BARPM	2
3	I Made Yogiarta, S.E.,M.M.	WD BSKOP	3
4	I Ketut Selamet,SE.,M.Si	WD BKKM	4
5	L.G.P. Sri Eka Jayanti, S.E.,M.Si.,,Ak.,CA	Ketua UPMF	5
6	Dr. Putu Ayu Sita Laksmi., B.BUS., M.Sc	Ketua Jurusan MAN	6
7	Dr. Drs. I Ketut Darma, M.Si	Ketua Jurusan IESP	7
8	Dr. A.A Gede Krisna Murti,SE,M.Si	Ketua Jurusan AK	8
9	Ni Nyoman Suriani, S.E.,M.M.	Koor. Kurikulum MAN	9
10	I Nyoman sutapa, SE.,M.Si	Koor. Kurikulum AK	10
11	A.A Sri Purnami, SE, M.Si	Koor.Kurikulum IESP	11
12	I Wyn Gde Yogiswara Darma Putra, SE, M.Si	Ketua Lab. AK	12
13	Dr. Ni Luh Anik Puspa Ningsih, S.E.,M.M.	Ketua Lab. MAN	13
14	Dr.Dewa Putu Yudi Pardita,SE.,M.Si	Ketua Lab. IESP	14
15	I Komang Putra,SE.,M.EC,DEV	GKM IESP	15
16	A.A Istri Gangga Dewi,S.Kom.,M.Kom	GKM MAN	16
17	I Pt Gd Chandra Artha Aryasa,SE.,M.AK,BKP	GKM AK	17
18	A.A. Ketut Jayawarsa, S.E.,M.Si.	Dosen FEB	18
19	Cokorda Krisna Yudha, SE, M.Si, Ak, BKP	Dosen FEB	19
20	Dr. Ida Ayu Chintya Saisaria Mandasari,SE.,MM	Dosen FEB	20


Denpasar, 15 Mei 2025

Universitas Warmadewa

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Dekan,




Dr. I.B. Agung Dharmanegara, S.E.,M.Si.

NIP: 19630710 199203 1 003

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unwar


== Dua Ratus Ribu Rupiah ==

Transportasi humas dalam rangka melaksanakan MoU dan MoA dengan perusahaan mitra untuk program magang yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unwar. Dengan rincian: 1 x Rp 200.000 = Rp 200.000

Denpasar, 15 Mei 2025

Yang menerima

200.000


Dewi Perot

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unwar


== Dua Ratus Ribu Rupiah ==

Transportasi humas dalam rangka melaksanakan MoU dan MoA dengan perusahaan mitra untuk program magang yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unwar. Dengan rincian: 1 x Rp 200.000 = Rp 200.000

Denpasar, 15 Mei 2025

Yang menerima

200.000


Dewi Perot



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS WARMADEWA
DENGAN
MADHAVA ENTERPRISES
TENTANG

Pelaksanaan Praktek Kerja Industri

Nomor : 185/UW-FEB/prodiman/1/2025
Nomor : HRD/MOU/005-13012025/MDH

Pada hari Senin, Tanggal 13, Bulan Januari, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (13-01-2025) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Putu Ayu Sita Laksmi, B.Bus., M.Sc**, Kaprodi Manajemen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Warmadewa berkedudukan Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80239, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. **Ida Bagus Putu Agus Garlika S.ST.Par, M.M., CPOD., CDMP**, Founder & Chief Visionary Officer, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Madhava Enterprises berkedudukan Jl. Tukad Badung no. 9 Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu perguruan tinggi di Denpasar, Bali.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan Swasta yang bergerak dalam bidang agen perjalanan wisata, pemasaran & multimedia.
3. Bahwa berdasarkan fungsi masing-masing sebagaimana tersebut diatas, dengan prinsip saling menghargai dan tetap memegang azas saling menguntungkan **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan pokok-pokok pikiran dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Yang dimaksud ruang lingkup kerjasama adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan kedua belah pihak yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Penyelenggaraan kegiatan Ilmiah, Seminar dan Lokakarya
3. Program Rekrutmen dan Pemagangan Mahasiswa
4. Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum
5. Penyediaan Tenaga Ahli Sebagai Dosen Praktisi
6. Penyediaan Rekrutmen Lulusan yang memenuhi persyaratan
7. Penyediaan tempat kerja praktek

PASAL 2

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak tanggal dan berlangsung selama Tiga (3) Tahun, sehingga kerjasama ini berakhir pada tanggal dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang sama, kecuali **PIHAK** yang meminta dilakukan peninjauan kembali atas syarat-syarat yang ditetapkan dalam Nota Kesepahaman sesuai dengan kebutuhan serta persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut diatas, diwajibkan pihak yang akan mengakhiri Nota Kesepahaman ini untuk memberitahukan

kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya selama Tiga Puluh (30) hari sebelumnya.

PASAL 3

BIAYA-BIAYA

Biaya-biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama ini didasarkan atas kesepakatan bersama PARA PIHAK dalam Nota Kesepahaman.

PASAL 4

PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, permintaan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan harus dikirim secara langsung, dan mendapat tanda terima atau melalui e-mail maupun faksimili ke alamat tersebut di bawah ini:

Pihak Pertama

Nama Lengkap : Dr. Putu Ayu Sita Laksmi, B.Bus., M.Sc
Jabatan : Kaprodi Manajemen
Hp : 0878-6524-1941
No Telepon – Fax : (0361) 223858
e-mail : info@warmadewa.ac.id

Pihak Kedua

Nama Lengkap : Ni Putu Nanda Larasati
Jabatan : HR & GA Executive
No Hp : 087852062764
No Telepon – Fax : (0361) 6200889
e-mail : smiles@madhavaenterprises.com

PASAL 5
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kerjasama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung terjadinya peristiwa tersebut
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus sehingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat dan/atau perselisihan sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini, maka kedua belah PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pendapat dalam musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan dalam Addendum yang akan disepakati antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup untuk diserahkan kepada **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**

PIHAK PERTAMA

**Kaprodi Manajemen
Universitas Warmadewa**



Dr. Putu Ayu Sita Laksmi, B.Bus., M.Sc

PIHAK KEDUA

**Founder & Chief Visionary Officer
Madhava Enterprises**



**Ida Bagus Putu Agus Garlika S.ST.Par,
M.M., CPOD., CDMP**

**PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN ANTARA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
WARMADEWA DENGAN THE PATRA BALI
RESORT & VILLAS TENTANG PELAKSANAAN
MAGANG/PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

Resort & Villas

**THE PATRA
BALI**

Nomor: 320/UW-FEB/Prodi-Man/VII/2025



Nomor: 013 /PKS/PJ.4/BL-GM/VII/2025

Pada hari Kamis, tanggal Tiga, bulan Juli, tahun Dua ribu dua puluh lima (03-07-2025), bertempat di Denpasar, dibuat dan ditandatangani Perjanjian pelaksanaan oleh dan antara:

1. **Dr. Putu Ayu Sita Laksmi, B.Bus., M.Sc.** Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Warmadewa Nomor 164/UNWAR/KP-02/2024, tanggal 17 Januari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Fakultas di Lingkungan Universitas Warmadewa Tahun 2024, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, berkedudukan di Denpasar, Kampus Universitas Warmadewa, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Ni Kadek Dewi Wirati Executive Asst. Manager** yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **The Patra Bali Resort & Villas** yang beralamat di Jalan Ir.H.Juanda-South Kuta Beach, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2
	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah landasan bagi **PARA PIHAK** untuk membangun sinergi antara **PARA PIHAK** melalui pemanfaatan kemampuan, pengalaman dan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian ini sebagai perangkat untuk melakukan Pendidikan Bersama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam Implementasi Praktisi Mengajar, Magang/Praktik Kerja, dan penelitian
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Program Studi Manajemen dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2



RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi Kolaborasi kegiatan Pendidikan/Pengajaran, dengan The Patra Bali Resort & Villas meliputi pelaksanaan Praktisi Mengajar, Kuliah Tamu, Magang/Praktik Kerja.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK



1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban:
 - a. Memfasilitasi mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang mendapat persetujuan dari **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti Magang/Kerja Praktik dan Kunjungan Industri;
 - b. Memfasilitasi **PIHAK KEDUA** atas permintaan **PIHAK PERTAMA** untuk menjadi Dosen Tamu/Pembicara;
 - c. Menerima keputusan **PIHAK KEDUA** untuk tidak memenuhi permintaan **PIHAK PERTAMA** dalam hal tidak tersedia tempat Magang/Kerja Praktik atau sumber daya manusia di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA** atau dalam hal belum tersedianya fasilitas penunjang untuk Kunjungan Industri;

Paraf	
Pihak 1 	Pihak 2 

- d. Memastikan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** mendapatkan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama melaksanakan Magang/Kerja Praktik dan/atau Kunjungan Industri;
- e. Menerima masukan dari **PIHAK KEDUA** terkait pengembangan kurikulum yang sudah ada; dan
- f. Tidak membatasi **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan serupa dengan Perguruan Tinggi lainnya.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban:

- a. Menyediakan Lokasi Magang/Praktik Kerja dan Penelitian bagi mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang melaksanakan Magang/Praktik Kerja dan penelitian;
- b. Mendapat fasilitas atas permintaan **PIHAK PERTAMA** untuk menjadi Dosen Tamu/Pembicara;
- c. Tidak memenuhi permintaan **PIHAK PERTAMA** dalam hal tidak tersedia tempat Magang/Kerja Praktik atau sumber daya manusia di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA** atau dalam hal belum tersedianya fasilitas penunjang untuk Kunjungan Industri;
- d. Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama pelaksanaan Magang/Praktik Kerja dan penelitian.
- e. Memastikan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi dan membimbing mahasiswa selama pelaksanaan Magang/Praktik Kerja dan penelitian Bersama dosen pembimbing memberikan penilaian atas kinerja mahasiswa.
- f. Mendukung, mengkoordinasi, dan mensosialisasikan Perjanjian Kerja Sama ini di lingkungan The Patra Bali Resort & Villas.
- g. Mendukung, mengkoordinasikan serta mensosialisasikan Perjanjian Kerja Sama ini di lingkungan Unit Kerja **PIHAK KEDUA**; dan
- h. Kewajiban **PARA PIHAK** untuk menandatangani Berita Acara setelah selesai dilaksanakan kegiatan Magang/Kerja Praktik.

Paraf	
Pihak 1 	Pihak 2 

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk kegiatan ini merupakan kontribusi dari **PARA PIHAK** dan mahasiswa, besaran kontribusi **PARA PIHAK** dan mahasiswa akan didiskusikan lebih lanjut sebelum pelaksanaan Kerjasama.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6



PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berakhir sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam pasal 5 Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu berakhir, dengan ketentuan **PIHAK** yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA

1. Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka **PIHAK** tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada **PIHAK** lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
3. Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau Kembali perjanjian ini.

Paraf	
Pihak 1 	Pihak 2 

Pasal 8

ADENDUM

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum.
2. Adendum, Berita Acara, Surat, Lampiran dan Dokumen Tertulis lainnya yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN MASALAH

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat berhasil mencapai mufakat, maka *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama pelaksanaan Magang/Praktik Kerja dan penelitian **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan /atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA



Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa

Jl.Terompong No. 24 Sumerta Kelod, Denpasar Timur.

U.P : Dr. Putu Ayu Sita Laksmi, B.Bus., M.Sc.

Telepon :+6287865241941

E-mail: putuayusitalaksmi@warmadewa.ac.id

Paraf	
Pihak 1 	Pihak 2 

PIHAK KEDUA:

The Patra Bali Resort & Villas

Jl. Ir. H. Juanda South Kuta Beach, Tuban, Kuta, Badung

U.P : Koming Miharsini

Telepon: 0361-9351161 / 0361-9352030

E-mail: koming.miharsinj@patra-jasa.com

2. Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermetarai yang cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



Dr. Putu Ayu Sita Laksmi, B.Bus., M.Sc.

Kaprodi Manajemen Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Warmadewa

PIHAK KEDUA

Ni Kadek Dewi Wirati

Exc. Assistant Manager The Patra
Resort & Villas

Paraf	
Pihak 1 ✱	Pihak 2 ✱ DE

PIHAK KEDUA:

The Patra Bali Resort & Villas

Jl. Ir. H. Juanda South Kuta Beach, Tuban, Kuta, Badung

U.P : Koming Miharsini

Telepon: 0361-9351161 / 0361-9352030

E-mail: koming.miharsini@patra-jasa.com

2. Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 11


PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai yang cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Dr. Putu Ayu Sita Laksmi, B.Bus., M.Sc.
Kaprodin Manajemen Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Warmadewa

PIHAK KEDUA



Ni Kadek Dewi Wirati
Exc. Assistant Manager The Patra
Resort & Villas

Paraf	
Pihak 1 	Pihak 2

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

NOTA KESEPAHAMAN

antara

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa

dengan

LUMINOR HOTEL LEGIAN SEMNYAK - BALI

tentang

KERJASAMA DALAM RANGKA PROGRAM MAGANG MANDIRI

Nomor : 001/MOU/LUMINOR/VI/2025

Pada hari ini Pagi, tanggal 04 Juni 2025....., bertempat di UNIVERSITAS WARMADewa

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Putu Ayu Sita Laksmi, B.Bus., M.Sc.
NIP :
Jabatan : Kepala Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa
Alamat : Jln. Terompong No. 24 Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur
Nomer TLP/HP :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Sekolah).

Nama : Astrid M Rompas
Jabatan : General Manager
Alamat : Jl. Legian No. 456, Legian, Kuta, Badung - Bali
Nomer TLP/HP : +62 811 3899 372

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Luminor Hotel Legian Seminyak - Bali.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melaksanakan Kerjasama dan mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan Kerjasama ini adalah untuk peningkatan kualitas baik kualitas peserta didik maupun kualitas pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah, sehingga dapat mempersiapkan Sumber Daya Manusia atau lulusan yang siap dan sesuai dengan kebutuhan industri.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup dalam kerjasama ini adalah :

1. Sinkronisasi kurikulum, PARA PIHAK bersama menyusun kurikulum sejalan dengan penguatan aspek softskill, hardskill, dan karakter kebermanjaan sesuai dengan dunia kerja.
2. Praktik Kerja Lapangan (PKL), PARA PIHAK bersama menyusun prosedur, jadwal, jumlah dan jangka waktu pelaksanaan PKL siswa dari PIHAK PERTAMA.
3. Pengembangan teaching factory, PARA PIHAK bersama membuat komitmen untuk mengembangkan teaching factory yang ada di PIHAK KEDUA
4. Serapan lulusan, PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan perekrutan lulusan dari PIHAK PERTAMA, namun melalui ketentuan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA

Ruang lingkup yang telah dijelaskan diatas akan dituangkan dalam bentuk lampiran perjanjian tersendiri.

Pasal 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan nota kerjasama ini adalah 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.
2. Evaluasi terhadap pelaksanaan nota kerjasama ini akan dilaksanakan secara periodik oleh PARA PIHAK

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA :
 - a. Memfasilitasi tempat dan peralatan untuk kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA
 - b. Mendapatkan kemudahan ijin dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) siswa, magang industry guru dan transfer tekhnologi dari PIHAK KEDUA
 - c. Memperoleh informasi dan transfer ilmu yang bermanfaat untuk pengembangan teching factory dari PIHAK KEDUA
2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. Melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar, teori maupun praktik kepada siswa PIHAK PERTAMA

- b. Memberikan kesempatan kepada siswa dan guru dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) maupun magang industri
- c. Memberikan transfer ilmu terupdate dari segi tekhnologi yang ada di property PIHAK KEDUA baik dalam penggunaan peralatan maupun secara teori kepada sumberdaya yang telah ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA
- d. Memberikan masukan atau pemikiran untuk kemajuan pendidikan.
- e. Mendapatkan fasilitas atau tempat untuk tenaga ahli yang dikirim ke PIHAK PERTAMA


Segala biaya yang timbul dari kegiatan yang dimaksud pasa pasal 2 perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 5 PENUTUP

Hal- hal yang tidak tercantum atau belum cukup diatur dalam nota perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tambahan (Adendum) sebagai bagian yang tidak terpisah dari perjanjian kerjasama ini.

Denpasar, 4 Juni 2025


Pihak Pertama
Program Studi Manajemen
Universitas Warmadewa



Dr. Putu Ayu Sita Laksmi, B.Bus., M.Sc
Kepala Prodi Manajemen

Pihak Kedua

Luminor Hotel Legian Seminyak



Astrid M Rompas
General Manager